



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perlawanan antara:

Rensus Napitupulu, bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pelawan**;

Dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada Sihar Tagor Josua Simaremare, S.H., Hotdesnan Saragih, S.H., dan Christian Siimanulang, S.H, Para Advokat dan Kolsultan Hukum dari "STJS & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Manunggal Karya, Gang Bethesda No. 4, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, 21127, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Maret 2021 dibawah register Nomor 126/SK/2021/PN Blg;

Lawan:

Dahlan Manurung, bertempat tinggal di Lumban Datu, Desa Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan tanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg, telah mengajukan perlawanan dalam perkara *aquo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan datang menghadap Kuasanya serta Terlawan datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2021, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perlawanan dalam perkara Nomor: 3/2Pdt.Bth/2021/PN Blg, dari Law Office STJS & Partners;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Perlawanan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab-jawaban maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Terlawan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Perlawanan Pelawan dikabulkan, maka Pelawan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Perlawanan Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg, DICABUT;
3. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp235.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami Evelyne Napitupulu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H.,M.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses / ATK.....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp85.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Perlawanan Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Blg